



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA BONE PUTE KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bone Pute Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BONE PUTE KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Bone Pute Kecamatan Burau 73.24.07.2006 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam) dengan luas wilayah 14,5860 km² (empat belas koma lima delapan enam nol kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni;

- b. sebelah timur : Desa Lanosi dan Desa Laro Kecamatan Burau;
- c. sebelah barat : Desa Lambarese, Desa Benteng, dan Desa Cendana Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa Bone Pute sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Bone Pute Kecamatan Burau dengan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari Puncak Gunung yang merupakan simpul batas Desa antara Desa Bane Pute, Desa Asana, Desa Lanosi, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012-07.2016-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 31' 19,128" LS (dua derajat tiga puluh satu menit sembilan belas koma satu dua delapan detik lintang selatan) dan 120° 43' 22,012" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh dua koma nol satu dua detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung gunung Sejauh 2.123,39 m (dua ribu seratus dua puluh tiga koma tiga sembilan meter) hingga batas kebunyang terletak pada TK 73.24.07.2006-08.2018.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 30' 50,666" LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh koma enam enam enam detik lintang selatan) dan 120° 42' 26,900" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit dua puluh enam koma sembilan nol nol detik bujur timur); dan
- c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 3.101,55 m (tiga ribu seratus satu koma lima lima meter) hingga sungai singgeni TK 73.24.07.2006-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 30' 37,216" LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tujuh koma dua satu enam detik lintang selatan) dan 120° 40' 55,045" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh lima koma nol empat lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana, Desa Bane Pute, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Bone Pute sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Bone Pute dengan Desa Lanosi Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari jalan tani yang merupakan simpul batas antara Desa Bone Pute, Desa Laro dan Desa Lanosi, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu

- enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 33,925''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma sembilan dua lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 4,933''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat koma sembilan tiga tiga detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan tani sejauh 938,88 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma delapan delapan meter) hingga jalan trans Sulawesi yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 12,426''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua belas koma empat dua enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 45,220''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh lima koma dua dua nol detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan trans sulawesi sejauh 25,41 m (dua puluh lima koma empat satu meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 13,082''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma nol delapan dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 44,721''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh empat koma tujuh dua satu detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 1.561,74 m (seribu lima ratus enam puluh satu koma tujuh empat meter) hingga sungai yang terletak TK 73.24.07.2006-07.2012.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 35,057''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh lima koma nol lima tujuh detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 19,928''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit sembilan belas koma sembilan dua delapan detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 711,83 m (tujuh ratus sebelas koma delapan tiga meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 18,674''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit delapan belas koma enam tujuh empat lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 15,279''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima belas koma dua tujuh sembilan detik bujur timur);
 - f. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 579,55 m (lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima lima meter) hingga punggung gunung sampai pada TK 73.24.07.2006-07.2012.005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $2^{\circ} 33' 17,440''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tujuh belas koma empat empat nol lintang selatan) dan $120^{\circ} 43'$

- 59,082" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima puluh sembilan koma nol delapan dua detik bujur timur); dan
- g. selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung gunung sejauh 4.339,44 m (empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma empat empat meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012-07.2016-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 31' 19,128" LS (dua derajat tiga puluh satu menit sembilan belas koma satu dua delapan lintang selatan) dan 120° 43' 22,012" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh dua koma nol satu dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Bone Pute, Desa Asana, Desa Lanosi, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni.
- (2) Batas Desa Bone Pute sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Bone Pute dengan Desa Laro Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari jalan tani yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Laro, Kecamatan Burau merupakan dari TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 43,146" LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh tiga koma satu empat enam lintang selatan) dan 120° 45' 23,171" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh tiga koma satu tujuh satu detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 623,78 m (seribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima nol meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 35' 29,805" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh sembilan koma delapan nol lima lintang selatan) dan 120° 45' 14,728" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat belas koma tujuh dua delapan detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan tani sejauh 208,56 m (dua ratus delapan koma lima enam meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 35' 24,976" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh empat koma sembilan tujuh enam lintang selatan) dan 120° 45' 19,468" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit sembilan belas koma empat enam delapan detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan tani sejauh 1.015,89 m (seribu lima belas koma delapan sembilan meter) hingga jalan tani

- yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 1,331''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit satu koma tiga tiga satu lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 56,499''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima puluh enam koma empat sembilan sembilan detik bujur timur); dan
- e. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 1.025,74 m (seribu dua puluh lima koma tujuh empat meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2009-07.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 33,925''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tiga koma sembilan dua lima lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 4,933''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat koma sembilan tiga tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Bone Pute, Desa Laro dan Desa Lanosi Kecamatan Burau.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Bone Pute sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Bone Pute dengan Desa Lambarese Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari batas kebun yang merupakan simpul simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Benteng, Kecamatan Burau yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 53,535''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh tiga koma lima tiga lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 15,742''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima belas koma tujuh empat dua detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas kebun sejauh 605,77 m (enam ratus lima koma tujuh tujuh meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 39,988''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh sembilan koma sembilan delapan delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 22,707''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh dua koma tujuh nol tujuh detik bujur timur); dan
 - c. selanjutnya ke arah barat mengikuti batas kebun sejauh 1.443,10 m (seribu empat ratus empat puluh tiga koma satu nol meter) hingga sungai Singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 26,983''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit

dua puluh enam koma sembilan delapan tiga detik lintang selatan) dan 120° 42' 41,720" BT BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh satu koma tujuh dua nol detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Cendana, Kecamatan Burau.

- (2) Batas Desa Bone Pute sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Bone Pute dengan Desa Benteng Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Desa Benteng, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 57,961" LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tujuh koma sembilan enam satu detik lintang selatan) dan 120° 44' 47,422" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh tujuh koma empat dua dua detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 1.502,50 m (seribu lima ratus dua koma lima nol meter) hingga saluran irigasi yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2010-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 35' 20,629" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh koma enam dua sembilan detik lintang selatan) dan 120° 44' 28,688" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit dua puluh delapan koma enam delapan delapan detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi sejauh 482,04 m (empat ratus delapan puluh dua koma nol empat meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2010-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 35' 8,053" LS LS (dua derajat tiga puluh lima menit delapan koma nol lima tiga detik lintang selatan) dan 120° 44' 20,194" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit dua puluh koma satu sembilan empat detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 1.325,38 m (seribu tiga ratus dua puluh lima koma tiga delapan meter) hingga pinggir jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2010-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat 2° 34' 41,722" LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh satu koma tujuh dua dua detik lintang selatan) dan 120° 43' 58,853" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima puluh delapan koma delapan lima tiga detik bujur timur);
 - e. selanjutnya ke arah utara mengikuti pinggir jalan sejauh 3.472,31 m (tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua koma tiga satu meter) hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2010-004

- (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 8,053''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit delapan koma nol lima tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 20,194''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit dua puluh koma satu sembilan empat detik bujur timur); dan
- f. selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung bukit sejauh 459,98 m (empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan delapan meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 34' 41,722''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh satu koma tujuh dua dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 58,853''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit lima puluh delapan koma delapan lima tiga detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Benteng, Kecamatan Burau.
- (3) Batas Desa Bone Pute sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Bone Pute dengan Desa Cendana Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari Sungai Singgeni yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana, Desa Bone Pute, Kecamatan Burau dan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2014-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 30' 37,216''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tujuh koma dua satu enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 40' 55,045''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh menit lima puluh lima koma nol empat lima detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Singgeni sejauh 6,030,72 m (enam ribu tiga puluh koma tujuh dua meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2014-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 1,216''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit satu koma dua satu enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 37,968''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit tiga puluh tujuh koma sembilan enam delapan detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti batas kebun sejauh 1.105,88 m (seribu seratus lima koma delapan delapan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2014-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 16,248''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit enam belas koma dua empat delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 43,257''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh tiga koma dua lima tujuh detik bujur timur); dan

- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai Singgeni sejauh 367,62 m (tiga ratus enam puluh tujuh koma enam dua meter) hingga Sungai Singgeni yang terletak pada TK 73.24.07.2004-07.2006-07.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat nol tujuh titik dua ribu empat dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 26,983''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua puluh enam koma sembilan delapan tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 42' 41,720''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh dua menit empat puluh satu koma tujuh dua nol detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lambarese, Desa Bone Pute dan Desa Cendana Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Bone Pute sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Bone Pute Kecamatan Burau dengan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai jalan tani yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Desa Benteng, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 57,961''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tujuh koma sembilan enam satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 47,422''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh tujuh koma empat dua dua detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 1.414,96 m (seribu empat ratus empat belas koma sembilan enam meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 43,146''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh tiga koma satu empat enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 23,171''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh tiga koma satu tujuh satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Desa Laro Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Bone Pute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Bone Pute dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 33

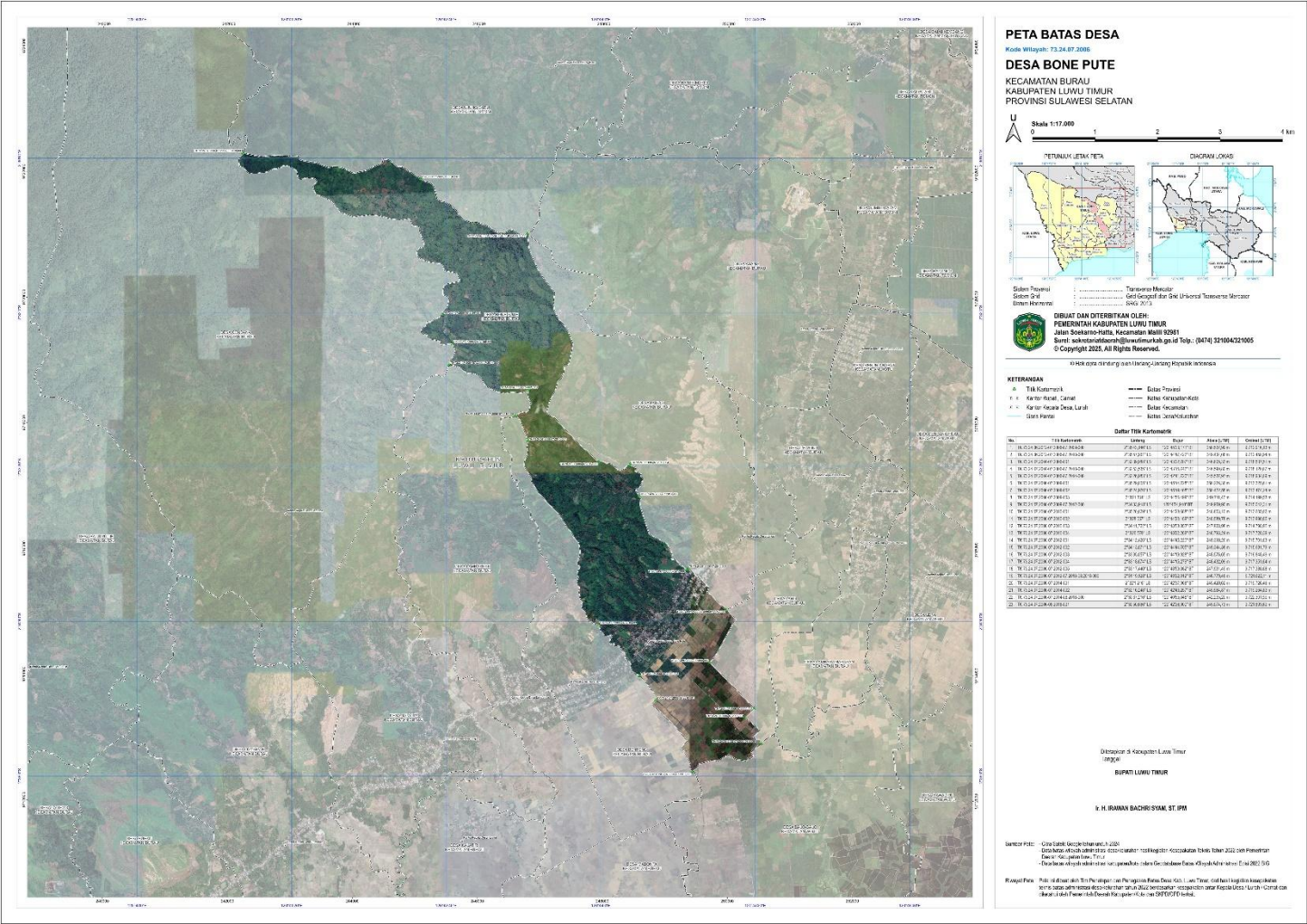
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS DESA BONE PUTE
KECAMATAN BURAU.

PETA BATAS DESA BONE PUTE DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM